



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 14238 /Kep-DPRD/12/2019

TENTANG

PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah diperlukan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menyusun Program Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Program Kerja DPRD dalam satu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 4);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74);

- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 2 Desember 2019.
 2. Laporan hasil Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tanggal 11-13 Desember 2019.
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tanggal 23 Desember 2019.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020.**

KEDUA : Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Program, Kegiatan dan Indikator serta Target Capaian Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020.
2. Rencana Jadwal Tahunan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020.
3. Rencana Jadwal Bulanan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Angka 1, 2 dan 3 berupa matrik , merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan dapat diubah oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Medan.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kesalahan dan atau kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan Perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MEDAN

Pada tanggal : 23 Desember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**

Ketua,



HASYIM, S.E.

Tembusan :

1. Plt. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Pimpinan Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
4. Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
8. Sekretaris DPRD Kota Medan

